



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 002.5/50 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**TENAGA KESEHATAN TELADAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN  
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman dan terjangkau oleh masyarakat diantaranya ditentukan oleh Tenaga Kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi, prestasi kerja, inovasi dan berdaya saing global, dalam jumlah dan sebaran yang merata;
- b. bahwa guna memberikan penghargaan atas pengabdian, prestasi kerja, inovasi serta untuk meningkatkan motivasi kerja Tenaga Kesehatan dalam melakukan upaya pelayanan kesehatan di Jawa Tengah, telah dilakukan penilaian terhadap Tenaga Kesehatan Teladan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tenaga Kesehatan Teladan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 13);
7. Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.02/F/342/2023 tentang Pedoman Penganugerahan Penghargaan Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan Teladan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Tenaga Kesehatan Teladan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor : 027/8000 tanggal 20 Juni 2023.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Tenaga Kesehatan Teladan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Kepada Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU akan diberikan Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan dari Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **18 Agustus 2023**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

**tttd**  
**GANJAR PRANOWO**

**SALINAN** : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

5. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
6. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
13. Bupati/Wali Kota se-Jawa Tengah;
14. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah;
15. Para Tenaga Kesehatan Teladan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN  
SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 002.5/50 TAHUN 2023  
TENTANG  
TENAGA KESEHATAN TELADAN DI FASILITAS  
PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PROVINSI  
JAWA TENGAH TAHUN 2023

TENAGA KESEHATAN TELADAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

No.	NAMA TENAGA KESEHATAN/UNIT KERJA	PERINGKAT	PENGHARGAAN
1	2	3	4
<b>I. TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS</b>			
<b>Dokter Umum</b>			
1.	dr. Femi Dwi Aldini Puskesmas Kartasura Kabupaten Sukoharjo	Peringkat I	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
2.	dr. Fika Khulma Sofia Puskesmas Gunung Pati Kota Semarang	Peringkat II	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
<b>Dokter Gigi</b>			
1.	drg. Muhamad Rifqi Tri Nuryanto Puskesmas Pakis Aji Kabupaten Jepara	Peringkat I	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
2.	drg. Klis Kondho Taliningrum Puskesmas Demak II Kabupaten Demak	Peringkat II	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
<b>Perawat</b>			
1.	Yudhanoorsanti Elmonita, S.Kep., Ns., M.Kep Puskesmas Rowosari Kota Semarang	Peringkat I	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
2.	Jamaludin, S.Kep., Ns., M.K.M. Puskesmas Buaran Kabupaten Brebes	Peringkat II	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
<b>Bidan</b>			
1.	Siti Asrofah, A.Md.Keb Puskesmas Ngemplak Kabupaten Kudus	Peringkat I	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
2.	Sri Lestari, A.Md.Keb Puskesmas Pucangsawit Kota Surakarta	Peringkat II	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

1	2	3	4
<b>Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku</b>			
1.	Naila Kamila, SKM Puskesmas Bangsri II Kabupaten Jepara	Peringkat I	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
2.	Anik Puji Nurhayani, SKM Puskesmas Sangkrah Kota Surakarta	Peringkat II	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
<b>Tenaga Sanitasi Lingkungan</b>			
1.	Titah Nurul Romadhani, STr.KL Puskesmas Kembaran Kabupaten Banyumas	Peringkat I	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
2.	Maya Triana Putri, S.Tr.Kes Puskesmas Pejagon Kabupaten Kebumen	Peringkat II	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
<b>Ahli Teknologi Laboratorium Medik</b>			
1.	Fitria Ardhian Syamsi, A.Md.AK Puskesmas Mirit Kabupaten Kebumen	Peringkat I	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
2.	Asti Dwi Nugraheni, A.Md.A.K Puskesmas Baki Kabupaten Sukoharjo	Peringkat II	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
<b>Nutrisisionis</b>			
1.	Rubiyatun, A.Md.Gz Puskesmas Cilacap Tengah I Kabupaten Cilacap	Peringkat I	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
2.	Santi Muthiah, AMG Puskesmas Ambal II Kabupaten Kebumen	Peringkat II	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
<b>Tenaga Kefarmasian</b>			
1.	Wiji Sri Kusumaningsih, A.Md., Farm Pusk Kebumen II Kabupaten Kebumen	Peringkat I	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
2.	Hayu Cahyaningrum, S.Farm, Apt Pusk Cilacap Selatan II Kabupaten Cilacap	Peringkat II	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
<b>II. TENAGA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT</b>			
<b>Dokter</b>			
1.	dr. Niyata Hananta Karunawan Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang	Peringkat I	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
2.	dr. Hasto Suprobo Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap	Peringkat II	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

1	2	3	4
<b>Dokter Spesialis</b>			
1.	dr. Kelly Kuswidi Yanto, Sp.JP, FIHA Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap	Peringkat I	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
2.	dr. Lidiawati, Sp.KFR Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Sukoharjo	Peringkat II	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
<b>Tenaga Keperawatan</b>			
1.	Sulistianingsih, M.Kep., Ns., Sp.Kep.M.B Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	Peringkat I	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
2.	Tri Andri Pujiyanti, S.Kep., Ners., M.Kep Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainuddin Surakarta	Peringkat II	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
<b>Tenaga Kebidanan</b>			
1.	Sulistriana Dewi, A.Md.Keb Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap	Peringkat I	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
2.	Winarni, S.ST., Bdn. Rumah Sakit Umum Daerah Kebumen dr. Soedirman Kebumen	Peringkat II	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
<b>Tenaga Kefarmasian</b>			
1.	Murwiningsih., S.Si., Apt., M.Sc Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap	Peringkat I	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
2.	Apt. Feri Setyo Handayani Ijabah, S.Farm Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang	Peringkat II	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
<b>Tenaga Kesehatan Masyarakat</b>			
1.	Prasetyo Sarwo Prasajo, SKM Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen	Peringkat I	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
2.	Fatkhiatun Nida, SKM Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap	Peringkat II	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
<b>Tenaga Kesehatan Lingkungan</b>			
1.	Rahma Ika Pratiwi, S.KL., M.KL. Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainuddin Surakarta	Peringkat I	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)

1	2	3	4
2.	Budi Sulistyono, SKM Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM Soedjarwadi Klaten	Peringkat II	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
<b>Tenaga Gizi</b>			
1.	Tika Yeni Rachmawati, S.Gz Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang	Peringkat I	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
2.	Guntoro, S.Gz Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM Soedjarwadi Klaten	Peringkat II	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
<b>Tenaga Keterampilan Fisik</b>			
1.	Sukatwo, SKM, SST, Ftr Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM Soedjarwadi Klaten	Peringkat I	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
2.	Muhammad Salim Davidson, A.Md. OT Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Sukoharjo	Peringkat II	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
<b>Tenaga Keteknisian Medis</b>			
1.	Fajar Fajridin, AMd.RMIK Rumah Sakit Umum Daerah Majenang	Peringkat I	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
2.	Imas Rizky Novitasari, A.Md. Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainuddin Surakarta	Peringkat II	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
<b>Tenaga Teknik Biomedika</b>			
1.	Anggit Ananda Solichin, S.Tr. Kes Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Amino Gondohutomo Semarang	Peringkat I	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
2.	Subagyo, AMAK Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen	Peringkat II	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO